

STANDAR PENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA











Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM01-01 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Lembar Pengendalian

SM01-01 Standar Kompetensi Lulusan Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Elan Baskara () Fatikha Akfina Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang Sujarwadi, M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.</p>	

SM01 - 01

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi pertama Sekolah Tinggi Multi Media Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan misi

Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam penyusunan kurikulum. Kurikulum ini wajib mengakomodasi berbagai kebutuhan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk kalangan profesional, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, SKL juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, dan penilaian pembelajaran, serta standar mengenai dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, hingga standar pembiayaan pembelajaran.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah pernyataan yang merumuskan secara terstruktur mengenai kemampuan, baik dalam aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan, yang harus dimiliki atau dikuasai oleh mahasiswa setelah menamatkan program studi.
3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah rumusan hasil pembelajaran spesifik yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah, yang merupakan penjabaran atau turunan dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
4. Tracer Study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni setelah lulus. *Tracer study* bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan sebagai bahan evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan pembelajaran.
6. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) adalah kelompok pihak eksternal yang diikutsertakan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan kurikulum guna memastikan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja.
7. Stakeholders adalah pihak-pihak berkepentingan yang memiliki peran dan pengaruh dalam suatu program studi, seperti alumni, pengguna lulusan, dosen, dan institusi terkait, yang dilibatkan dalam evaluasi mutu.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	<p>Unit Penyelenggara Program Studi menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan berkarakter nilai-nilai Pancasila, mandiri dalam menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. 2. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya dengan bidang keilmuan tertentu; 3. dan keterampilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Kecakapan sebagai dasar untuk kesiapan karir, melanjutkan studi, atau meraih sertifikat profesi, yang didukung oleh kemampuan berpikir mandiri, kritis, dan semangat belajar sepanjang hayat. 5. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi memiliki CPL yang dirumuskan dari komponen sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus serta jiwa Pancasila
2	<p>Unit pengelola program studi menyusun dan menetapkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha/industri/kerja, serta memperhatikan visi & misi perguruan tinggi, KKNI, perkembangan iptek, kebutuhan kompetensi kerja, ranah keilmuan, kompetensi utama, dan kurikulum program studi sejenis, serta menginformasikannya kepada mahasiswa Program Studi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukannya peninjauan/revisi kurikulum minimal 1 kali dalam 5 tahun 2. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha/industri/kerja dalam penyusunan dokumen CPL dan dokumen kurikulum Program Studi dalam notulensi atau daftar kehadiran. 3. Diakomodirnya Visi Misi STMM, KKNI, IPTEK, Kebutuhan Kerja, Ranah Keilmuan, Kompetensi Utama, dan Kurikulum Program Studi Sejenis dalam perumusan dan penyusunan CPL Program Studi.
3	<p>Program Studi menyusun mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Dokumen Kurikulum yang memuat mata kuliah dan kontribusinya ke pada CPL.

4	<p>UPPS menyusun dan atau menyesuaikan kompetensi utama lulusan Program Studi dengan kompetensi utama lulusan yang disusun asosiasi Program Studi sejenis dan memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana <ol style="list-style-type: none"> A. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan B. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; 2. Sarjana terapan <ol style="list-style-type: none"> A. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan B. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; 3. Magister terapan <ol style="list-style-type: none"> A. menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif; 4. Profesi <ol style="list-style-type: none"> A. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan B. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan memiliki skor TOEFL \geq 400 2. Jumlah lulusan yang langsung bekerja pada bidang multimedia dan digital serta pada bidang non multimedia dan digital dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah lulus $>$ 220 3. Jumlah lulusan yang studi lanjut pada bidang multi media dan digital dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah lulus $>$ 13 4. Jumlah mahasiswa dan/atau lulusan yang berhasil menjadi wirausaha pada bidang multi media dan digital dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah lulus $>$ 35 5. Persentase lulusan yang bersertifikasi Bidang Multi Media dan Digital yang Bertalenta Digital $>$ 93%
---	--	--

F. Strategi Pencapaian

1. Penyusunan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dirumuskan sesuai dengan ciri khas spesifik dari Program Studi.
2. Pelaksanaan *tracer study* dilakukan kepada *stakeholder* dan alumni guna memperoleh masukan yang berguna untuk proses penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
3. Pembinaan hubungan yang baik dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha merupakan upaya untuk menyempurnakan SKL Program Studi agar relevan dengan kebutuhan *stakeholder*.

4. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan dua langkah utama: (i) sosialisasi standar kompetensi tersebut kepada seluruh dosen/pengajar, serta (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, ujian, dan penilaian yang dilakukan.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi







1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM01-02 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Lembar Pengendalian

SM01-02 Standar Proses Pembelajaran Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Elan Baskara () Fatikha Akfina Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang Sujarwadi, M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.</p>	

SM01 - 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Penyusunan Standar Proses Pembelajaran ini didasarkan pada kebutuhan fundamental Sekolah Tinggi Multi Media untuk menjamin mutu dan efektivitas pendidikan.

Proses pembelajaran di perguruan tinggi harus diakui sebagai proses pembudayaan sekaligus proses penguasaan seni dalam menggunakan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa. Oleh karena itu, penetapan standar ini menjadi keharusan. Standar Proses Pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal yang memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dilaksanakan secara terukur, efektif, dan relevan. Penerapan standar ini bertujuan untuk menjamin bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media tidak hanya menerima informasi, tetapi mampu menginternalisasi dan mengaplikasikan kompetensi secara holistik, demi tercapainya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Prodi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Dosen dan/atau Tim Dosen yang memuat perumusan Capaian Pembelajaran, strategi, metode, materi, dan cara penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Beban Belajar adalah sejumlah kegiatan akademik yang wajib ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi, dihitung berdasarkan satuan waktu tertentu, dengan batas minimal 144 SKS untuk program Sarjana atau Sarjana Terapan.
5. Masa Studi adalah rentang waktu maksimal yang diberikan kepada mahasiswa penuh waktu untuk menyelesaikan seluruh program pendidikan dan memenuhi Beban Belajar yang dipersyaratkan, yang ditetapkan tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum normal.
6. Tugas Akhir (Skripsi/Proyek) adalah karya ilmiah atau proyek mandiri yang disusun oleh mahasiswa sebagai bentuk pemenuhan akhir kurikulum dan pembuktian ketercapaian kompetensi lulusan secara menyeluruh.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	STMM menetapkan standar proses pembelajaran yang berisi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	1. Tersedianya dokumen kurikulum yang minimal berisi hasil evaluasi kurikulum, profil lulusan dan rumusan CPL, serta matriks kurikulum
2	Dosen dan/atau tim dosen pengampu melakukan perencanaan proses pembelajaran, yang mencakup perumusan Capaian Pembelajaran, strategi, metode, dan cara penilaian dengan persetujuan unit pengelola program studi	1. Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang lengkap dan disahkan oleh unit pengelola program studi untuk semua mata kuliah di setiap semester.
3	Dosen dan/atau tim dosen pengampu memberikan arahan secara terstruktur dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan bentuk strategi, dan metode pembelajaran tertentu serta memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.	1. Dosen menggunakan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan bidang kajian yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 2. Dosen memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat dalam perkuliahan.
4	Unit Pengelola Program Studi melaksanakan proses pembelajaran dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; 2. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dalam proses pembelajaran menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif 2. Terdapatnya metode pembelajaran dalam kelompok di dalam RPS 3. UPPS memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa yang diimplementasikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, pengenalan kehidupan kampus, pedoman akademik, etika dosen, etika tenaga kependidikan dan etika mahasiswa 4. Tersedianya pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Tersedianya panduan konseling mahasiswa 6. Tersedianya panduan organisasi mahasiswa 7. Tersedianya satuan petugas anti kekerasan

		<p>8. Terciptanya kampus bebas asap rokok</p> <p>9. UPPS menyelenggarakan pendidikan rekognisi pembelajaran lampau dan microcredential</p>
5	<p>Ketua STMM dan Program Studi memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat, termasuk pemberian keleluasaan pada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dengan berbagai bentuk dan tahapan kurikulum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Panduan Akademik yang menjelaskan keleluasaan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah lintas tahapan kurikulum. 2. Terdapat mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. 3. Jumlah Mahasiswa yang mengikuti pendidikan reguler (student body) > 2750 mahasiswa 4. Jumlah Mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan latihan > 300 mahasiswa
6	<p>Program Studi melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem kredit semester (SKS), memastikan pemenuhan beban belajar sesuai ketentuan (minimal 144 SKS untuk Sarjana/Sarjana Terapan), dan memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi. Beban belajar 1 SKS setara dengan 45 menit jam per semester.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kurikulum menetapkan beban belajar minimal 144 SKS untuk Sarjana/Sarjana Terapan. 2. Terdapat Dokumen Bukti Fasilitasi pemenuhan beban belajar di luar Program Studi (misalnya perjanjian/MoA/MoU program Magang/Pertukaran Pelajar). 3. Mahasiswa Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan Magang di Dunia Usaha dan Dunia Industri yang relevan.
7	<p>Program Studi memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui Tugas Akhir (skripsi/proyek) atau Kurikulum Berbasis Proyek, dan menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Dokumen Kebijakan Program Studi yang mengatur bentuk Tugas Akhir (skripsi, prototipe, atau proyek) atau Penerapan Kurikulum Berbasis Proyek. 2. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi > 80% 3. Program sarjana terapan memiliki persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah $\geq 60\%$ 4. Persentase lulusan tepat waktu $\geq 80\%$ 5. Persentase (%) mahasiswa penuh waktu yang lulus tidak melebihi 2x Masa Tempuh Kurikulum minimal 90%.
8	<p>Program Studi melakukan penilaian proses pembelajaran (asesmen), dan Pembantu Ketua I secara berkala (minimal setahun sekali) melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Dokumen Analisis Hasil Penilaian Proses Pembelajaran (misalnya, analisis nilai mata kuliah dan umpan balik) yang dilakukan setiap semester.

F. Strategi Pencapaian

1. Meningkatkan koordinasi antara Program Studi dan Dosen dalam perencanaan (RPS), strategi, dan cara penilaian pembelajaran.
2. Melaksanakan pembelajaran terstruktur yang mengacu pada RPS dan berfokus pada suasana yang inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.
3. Memberikan fleksibilitas kurikulum untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
4. Melakukan asesmen dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala oleh Dosen, Program Studi, dan Pembantu Ketua I.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi







1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbudristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM01-03 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Lembar Pengendalian

SM01-03 Standar Penilaian Pendidikan Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Elan Baskara () Fatikha Akfina Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang Sujarwadi, M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom.</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom.</p>	

SM01 - 03

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri, dan berbasis fleksibilitas, serta menghasilkan

lulusan unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Penilaian Pendidikan yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian ini wajib dilaksanakan secara objektif, transparan, adil, dan akuntabel, serta mengakomodasi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk mahasiswa, dosen, pengguna lulusan, dan masyarakat umum. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Penilaian Pendidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, hingga pembiayaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Mekanisme Penilaian adalah dokumen resmi yang ditetapkan Ketua STMM melalui SK atau Surat Edaran, yang memuat tata cara, prosedur, dan kriteria penilaian hasil belajar mahasiswa.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran setiap mata kuliah yang mencantumkan capaian pembelajaran, materi, metode, serta bobot dan jenis penilaian formatif maupun sumatif.
3. Penilaian Formatif adalah bentuk penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran.
4. Penilaian Sumatif adalah bentuk penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian capaian pembelajaran dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
5. Umpan Balik (Feedback) adalah respon atau komentar yang diberikan dosen kepada mahasiswa atas tugas atau hasil belajar, dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi.
6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran capaian hasil belajar mahasiswa dalam satu semester yang dinyatakan dalam nilai huruf (A, B, C, D, E) dan dikonversi ke angka (4, 3, 2, 1, 0).
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah rata-rata kumulatif dari seluruh nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama masa studi, digunakan sebagai dasar penentuan kelulusan.

8. Panduan Akademik adalah dokumen yang memuat ketentuan akademik, termasuk sistem penilaian, konversi nilai huruf ke angka, serta kriteria kelulusan mahasiswa.
9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah sistem nasional yang menghimpun dan mengelola data pendidikan tinggi, termasuk laporan hasil penilaian mahasiswa setiap semester.
10. Tugas Akhir/Skripsi/Proyek adalah karya ilmiah atau proyek yang disusun mahasiswa sebagai syarat kelulusan, dinilai oleh tim penguji yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK).
11. Berita Acara/Form Penilaian Ujian Tugas Akhir adalah dokumen resmi yang mencatat hasil penilaian ujian tugas akhir mahasiswa, ditandatangani oleh seluruh penguji yang ditetapkan.
12. Predikat Kelulusan adalah kategori pencapaian akademik mahasiswa yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan IPK, misalnya *Cumlaude* atau *Sangat Memuaskan*.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Program Studi dan Dosen menyelenggarakan penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, dan objektif, serta mensosialisasikan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Pedoman Penilaian hasil belajar yang ditetapkan oleh Ketua. 2. Terdapat Bukti Sosialisasi Pedoman Penilaian kepada seluruh dosen. 3. Dilakukan pelatihan penilaian dan evaluasi pendidikan kepada seluruh dosen.
2	Dosen dan/atau Tim Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif, dengan tujuan untuk memantau perkembangan belajar, memberikan umpan balik, perbaikan proses pembelajaran, dan menilai pencapaian SKL.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara jelas mencantumkan bobot dan jenis penilaian formatif dan sumatif. 2. Terdapat Bukti Pemberian Umpan Balik (Feedback) pada tugas-tugas mahasiswa. 3. Terdapat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sebagai penilaian sumatif.
3	Program Studi dan Dosen menyatakan hasil belajar mahasiswa dalam bentuk Indeks Prestasi (IP) dengan kisaran huruf A hingga E, dan memastikan hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PDDikti setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Dokumen Panduan Akademik yang menetapkan konversi nilai huruf (A, B, C, D, E) ke angka (4, 3, 2, 1, 0) dan nilai antara. 2. Terdapat Laporan Nilai Akhir Mata Kuliah yang disahkan oleh Pimpinan Program Studi setiap akhir semester. 3. Data hasil penilaian mata kuliah berhasil dilaporkan ke PDDikti sebelum batas waktu yang ditentukan.

4	Program Studi menetapkan pengujian tugas akhir untuk mahasiswa, dan memastikan bahwa proses penilaian tugas akhir dilaksanakan secara profesional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Surat Keputusan (SK) Pengujian Tugas Akhir/Skripsi/Proyek. 2. Terdapat Dokumen Berita Acara/Form Penilaian Ujian Tugas Akhir yang ditandatangani oleh semua pengujian yang ditetapkan. 3. Rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan maksimal 2 (dua) semester sejak penetapan proposal.
5	Program Studi menetapkan dan memastikan mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar dan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00, dan memberikan predikat kelulusan sesuai kriteria yang ditetapkan perguruan tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase mahasiswa yang lulus dengan IPK $\geq 2,00$ mencapai 100%. 2. Terdapat Dokumen Ketetapan/SK Pimpinan STMM mengenai kriteria Predikat Kelulusan (misalnya Cumlaude, Sangat Memuaskan). 3. Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,5$

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi







1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM01-04 STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Lembar Pengendalian

SM01-04 Standar Pengelolaan Pendidikan Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Elan Baskara () Fatikha Akfini Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang Sujarwadi, M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom.</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom.</p>	

SM01 - 04

STANDAR PENGELOLAAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi keempat Sekolah Tinggi Multi Media Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas. Untuk

mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tata kelola institusi. Standar ini wajib mengakomodasi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk sivitas akademika, mitra kerja sama, serta masyarakat umum. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, standar mutu pengelolaan pendidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta sistem penjaminan mutu internal.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Rencana Strategis (Renstra) STMM adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang disusun dan disahkan oleh Ketua STMM sebagai arah pengembangan institusi, mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi utama.
2. Rencana Operasional (Renop) adalah dokumen perencanaan jangka menengah dan pendek yang selaras dengan Renstra, berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program kerja tahunan.
3. Sivitas Akademika adalah seluruh warga perguruan tinggi yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, yang bersama-sama melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik.
4. Kode Etik Sivitas Akademika adalah dokumen yang memuat norma, nilai, dan aturan perilaku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menjunjung integritas serta etika akademik.
5. Kebebasan Akademik adalah hak dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab sesuai kaidah akademik.
6. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian sivitas akademika dalam mengembangkan bidang ilmu sesuai dengan standar akademik, etika, dan tanggung jawab sosial.
7. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah standar prosedur operasional yang mengatur tata cara, persyaratan, dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru secara transparan, adil, dan akuntabel.
8. Program/Kebijakan Afirmatif adalah kebijakan khusus yang memberikan kesempatan lebih luas bagi kelompok tertentu (misalnya mahasiswa dari daerah tertinggal atau berkebutuhan khusus) untuk memperoleh akses pendidikan tinggi.

9. Orientasi Mahasiswa Baru adalah kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang mencakup penjelasan umum, cara belajar berintegritas, serta komitmen bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
10. Layanan Mahasiswa adalah fasilitas dan dukungan yang disediakan perguruan tinggi untuk mahasiswa, meliputi administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, serta layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah sarana berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan data serta informasi akademik secara aman, akurat, dan transparan.
12. Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mengelola data akademik, termasuk registrasi, nilai, kurikulum, dan layanan administrasi mahasiswa.
13. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah sistem nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan data pendidikan tinggi di Indonesia.
14. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan secara sistematis oleh Pusat Penjaminan Mutu dan/atau Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk menilai efektivitas pelaksanaan standar mutu pendidikan.
15. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unit kerja di perguruan tinggi yang bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kepatuhan etika, efektivitas kebijakan, serta penyelesaian keluhan/pengaduan.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Pimpinan STMM (Ketua dan Pembantu Ketua) menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Dokumen Rencana Strategis (Renstra) STMM yang disahkan Ketua STMM. 2. Terdapat Dokumen Rencana Operasional yang selaras dengan Renstra. 3. Terdapat Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Terdapat Rencana Kerja Tahunan dari setiap Program Studi dan Unit Kerja 5. Persentase (%) program kerja yang dieksekusi berdasarkan Rencana Operasional minimal 85%.
2	Seluruh Sivitas Akademika melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, serta menjamin pelaksanaan kegiatan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat panduan yang menjamin dan melindungi kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 2. Terdapat Dokumen Kode Etik Sivitas Akademika (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa) yang disosialisasikan.

		3. Indeks sikap dan perilaku Pancasila mahasiswa ≥ 3
3	Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi, bersifat afirmatif, inklusif, adil, transparan, dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SOP Penerimaan Mahasiswa Baru yang diumumkan secara terbuka di laman resmi STMM. 2. Terdapat panduan Penerimaan Mahasiswa Baru. 3. Terdapat Dokumen Bukti pelaksanaan program/kebijakan yang bersifat afirmatif. 4. Terdapat evaluasi pelaksanaan PMB dengan rerata Tingkat Kepuasan calon mahasiswa terhadap layanan PMB minimal 4.00 (skala 5).
4	Penyiapan mahasiswa baru meliputi: penjelasan umum, cara belajar berintegritas, dan wajib bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat panduan orientasi mahasiswa baru 2. Terdapat dokumen laporan kegiatan orientasi mahasiswa baru 3. Persentase (%) mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru minimal 90%.
5	Pelayanan kepada mahasiswa meliputi: administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SK dosen pembimbing akademik. 2. Terdapat dokumen panduan bimbingan akademik. 3. Terdapat panduan konseling mahasiswa 4. Terdapat ruang pemeriksaan kesehatan 5. Terdapat satuan petugas anti kekerasan
6	<p>Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi: pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya serta pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses publik melalui laman resmi STMM. Pemanfaatan TIK meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; 2. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; 3. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Terdapat Sistem Informasi Akademik (SIA) yang terintegrasi untuk mengelola data akademik. 6. Tingkat Akurasi data yang dilaporkan ke PDDikti mencapai 95%. 7. Terdapat Laman Resmi STMM yang memuat informasi publik dan dikelola secara berkala

7	<p>Standar pengelolaan pada pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; 2. pemantauan potensi risiko; 3. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; 4. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan 5. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Laporan Audit Mutu Internal (AMI) minimal 1 (satu) kali setahun. 2. Terdapat dokumen SPMI Sekolah Tinggi Multi Media. 3. Terdapat panduan SPI. 4. Terdapat laporan SPI setiap tahun 5. Terdapat dokumen potensi resiko 6. Terdapat dokumen kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik 7. Terdapat laporan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan. 8. Terdapat laporan akuntabilitas pemanfaatan pendanaan sumber daya dari mitra
---	--	--

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi







1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM01-05 STANDAR ISI PENDIDIKAN

Lembar Pengendalian

SM01-05 Standar Isi Pendidikan Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Elan Baskara () Fatikha Akfina Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang Sujarwadi, M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.</p>	

SM01 - 05

STANDAR ISI PENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan misi Sekolah

Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Isi Pendidikan yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam penyusunan kurikulum dan materi pembelajaran. Isi pendidikan wajib mencerminkan visi, misi, dan tujuan STMM, serta mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk kalangan profesional, pengguna lulusan, dan masyarakat umum. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Isi Pendidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar proses, penilaian pembelajaran, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, standar pengelolaan, hingga standar pembiayaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Kajian/Analisis Kebutuhan Materi Pembelajaran adalah dokumen hasil kajian akademisi dan praktisi yang memetakan kebutuhan materi pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang multimedia.
2. Peta Kurikulum adalah dokumen yang menunjukkan korelasi antara kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah pernyataan terstruktur mengenai kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan program studi.
4. Metode Pembelajaran Kelompok Berbasis Proyek (Team-Based Project) adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerja kelompok mahasiswa dalam menyelesaikan tugas berbasis proyek sebagai bagian dari evaluasi capaian pembelajaran.
5. Praktikum/Praktik/Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di laboratorium, studio, atau lapangan kerja untuk mengembangkan keterampilan praktis sesuai bidang studi.
6. Program Kompetensi Mikro (Kredensial Mikro/MOOCs) adalah program pembelajaran singkat berbasis modul atau kursus daring yang diakui sebagai bagian dari kurikulum untuk memperkuat kompetensi mahasiswa.
7. Dokumen Kurikulum adalah dokumen resmi yang memuat daftar materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, atau bentuk lain yang terintegrasi dengan CPL.

8. Komponen Wajib Kurikulum adalah delapan unsur utama yang harus ada dalam kurikulum, yaitu CPL, masa tempuh, metode, modalitas, syarat mahasiswa, penilaian, materi, dan tata cara penerimaan mahasiswa.
9. SOP/Panduan Penerimaan Mahasiswa adalah dokumen yang mengatur tata cara penerimaan mahasiswa baru sesuai tahapan kurikulum dan ketentuan akademik.
10. Kurikulum Sistem Ganda (Dual System/Teaching Industry) adalah model kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di kampus dengan praktik di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDI).
11. MoU/PKS dengan DUDI adalah dokumen kerja sama resmi berupa nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS) dengan mitra industri untuk penyelenggaraan kurikulum sistem ganda.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Program Studi menetapkan materi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan jenis program, SKL, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir serta konsep baru hasil penelitian terkini di bidang Multi Media.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Peta Kurikulum yang menunjukkan korelasi antara kedalaman/keluasan materi dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 2. Terdapat RPS setiap mata kuliah yang mengacu pada CPL program studi. 3. Terdapat materi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian.
2	Program Studi memastikan bahwa materi pembelajaran diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi > 80% 2. Program sarjana terapan memiliki persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah $\geq 60\%$ 3. Jumlah mahasiswa yang memiliki sertifikasi kompetensi $\geq 85\%$
3	Program Studi menyusun materi pembelajaran dalam kurikulum yang dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lain, dan dapat diisi dengan program kompetensi mikro.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kurikulum di antaranya: dimulai dari Capaian Pembelajaran Lulusan, daftar materi pembelajaran dalam bentuk Mata Kuliah, Modul, atau Blok Tematik. 2. Diselenggarakannya pendidikan kredensial micro dan atau pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online course)

4	Program Studi memastikan Kurikulum minimal mencakup delapan komponen wajib (CPL, masa tempuh, metode, modalitas, syarat mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi, dan tata cara penerimaan mahasiswa diberbagai tahap Kurikulum).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kurikulum mencakup CPL, masa tempuh, metode, modalitas, syarat mahasiswa, penilaian, materi, dan tata cara penerimaan mahasiswa 2. Terdapat SOP/Panduan yang mengatur tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
5	Program studi mengakomodasi rekognisi pembelajaran lampau, dan tata cara penerimaan mahasiswa diberbagai tahap kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi memiliki tata cara penerimaan mahasiswa diberbagai tahap kurikulum 2. Prodi mengakomodasi program RPL
6	Program Studi menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama DUDI dalam sistem ganda (dual system) atau sebutan lain, yang menggabungkan pembelajaran di kampus dengan magang industri atau teaching factory.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Dokumen Kerjasama (MoU/PKS) dengan minimal 3 (tiga) mitra DUDI untuk penyelenggaraan kurikulum sistem ganda. 2. Terdapatnya panduan magang mahasiswa. 3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti magang Industri 100%.

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi







1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM01-06 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Lembar Pengendalian

SM01-06 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Elan Baskara () Fatikha Akfini Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang Sujarwadi, M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.</p>	

SM01 - 06

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, serta meningkatkan kualitas

kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama, dan dosen dalam rangka akreditasi institusi dan program studi. Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam pengelolaan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Standar ini wajib menjamin kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan agar mampu mendukung proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola institusi. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, penilaian pembelajaran, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, hingga pembiayaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Dosen Tetap adalah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang diangkat secara penuh oleh perguruan tinggi dan bertugas melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara berkesinambungan.
2. Rasio Dosen Tetap terhadap Mahasiswa Aktif adalah perbandingan jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa aktif pada suatu program studi, digunakan sebagai indikator mutu proses pembelajaran.
3. Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan formal yang dimiliki dosen, minimal Magister/Magister Terapan sesuai bidang program studi, sebagai syarat kompetensi akademik.
4. Tenaga Kependidikan adalah pegawai perguruan tinggi yang bertugas memberikan pelayanan administratif, teknis, dan penunjang akademik, termasuk bidang IT, perpustakaan, dan layanan kemahasiswaan.
5. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan adalah pengakuan resmi atas keterampilan dan keahlian tenaga kependidikan dalam bidang tertentu yang relevan dengan tugas dan fungsi unit kerja.
6. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan adalah dokumen yang ditetapkan pimpinan perguruan tinggi sebagai acuan dalam menentukan persyaratan, kompetensi, dan pengembangan tenaga kependidikan.
7. Kualifikasi Akademik S3 adalah jenjang pendidikan doktoral yang dimiliki dosen sebagai bukti pencapaian akademik tertinggi, relevan untuk mendukung pengembangan ilmu multimedia dan digital.

8. Jabatan Fungsional Lektor Kepala adalah jenjang jabatan akademik dosen yang menunjukkan tingkat keahlian dan kontribusi dalam tridharma perguruan tinggi, berada di atas jabatan Lektor.
9. Sertifikasi Kompetensi/Profesi Dosen adalah pengakuan resmi atas keahlian dosen dalam bidang multimedia dan digital yang diakui oleh industri atau dunia kerja.
10. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban utama dosen, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Ketua STMM menjamin pemenuhan standar minimal kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap, tidak tetap, dan dosen Industri memiliki kualifikasi minimal S2 atau S2 terapan di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu 2. Dipenuhinya asas keterbukaan informasi atas seleksi penerimaan tenaga kependidikan 3. Dipenuhinya ketentuan tentang Dosen di UU no 4 tahun 2025 tentang Guru dan Dosen 4. Adanya Etika Dosen yang dipatuhi semua dosen 5. Adanya kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. 6. Adanya penghargaan bagi yang dosen berprestasi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM 7. Rasio dosen dengan kualifikasi S2 40% selebihnya S3 8. Rasio dosen dengan kualifikasi Lektor Kepala dan Profesor minimal 40% 9. Rasio dosen dengan sertifikat kompetensi minimal 80% dan sertifikat pendidik profesional minimal 90% 10. Jumlah dosen tetap prodi berjumlah minimal 8 Orang 11. Dosen memiliki beban kerja minimal 12 SKS dan melaporkan pemenuhan beban kerja setiap semester melalui aplikasi suster 12. Lebih dari 50% dosen tetap menjadi anggota organisasi profesi ilmu tingkat internasional atau nasional 13. Rasio Dosen Tetap terhadap Mahasiswa aktif di setiap program studi Kelompok Sains Teknologi minimal 1: 20, dan untuk Program studi kelompok humaniora dan 1: 30. 14. Rata-rata bimbingan dosen di tiap semester \leq 6 Mahasiswa 15. Jumlah rekognisi dosen tetap atas kepakaran/prestasi/kinerja minimal 1 per dosen/tahun

2	Ketua STMM menjamin pemenuhan standar minimal kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan sesuai dengan kebutuhan STMM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kependidikan memenuhi kualifikasi akademik minimal D-3 kecuali untuk tenaga administrasi adalah minimal SMA atau sederajat. 2. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 3. Dipenuhinya asas keterbukaan informasi atas seleksi penerimaan tenaga kependidikan 4. Adanya kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. 5. Adanya Pengembangan karier tenaga kependidikan dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat dan promosi jabatan 6. Jumlah tenaga administrasi minimal 2 setiap prodi 7. Jumlah Pustakawan minimal 4 dan kualifikasinya S1 atau D4 8. Jumlah teknisi jaringan minimal 2 orang dan kualifikasinya S1/D4 ke atas 9. Jumlah programer yang berpendidikan S1/D4 minimal 1 orang. 10. Rasio jumlah laboran setiap program studi sebesar 1:50 11. Adanya penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi 12. Adanya daftar kegiatan pelayanan/ rencana kerja setiap tenaga kependidikan yang minimal setara dengan beban kerja 37.5 jam perminggu 13. Diperolehnya kepuasan pengguna layanan > 3.25
---	---	--

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.







4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Sainstek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM01-07 STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Lembar Pengendalian

SM01-07 Standar Sarana dan Prasana Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Elan Baskara () Fatikha Akfina Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang Sujarwadi, M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom</p>	

SM01 - 07

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, serta mewujudkan tata kelola

perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri, dan fleksibel. Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Sarana dan prasarana wajib mendukung proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi secara berkelanjutan. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Sarana dan Prasarana juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, penilaian pembelajaran, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, hingga standar pembiayaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah seluruh fasilitas fisik maupun nonfisik yang disediakan perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tugas dosen dan mahasiswa.
2. Daftar Aset/Inventaris adalah dokumen resmi yang memuat seluruh sarana dan prasarana perguruan tinggi, tercatat 100% dan dapat diverifikasi sesuai ketentuan pengelolaan aset.
3. Kebijakan/SOP Akses Sarana dan Prasarana adalah aturan atau prosedur operasional yang menjamin ketersediaan, pemanfaatan, dan aksesibilitas sarana prasarana bagi sivitas akademika.
4. Fasilitas Khusus adalah sarana prasarana yang dirancang untuk mendukung sivitas akademika berkebutuhan khusus, termasuk aksesibilitas fisik, layanan pendukung, dan teknologi adaptif.
5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sistem perlindungan yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan sivitas akademika dalam penggunaan sarana prasarana kampus.
6. Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari aktivitas kampus, yang wajib dikelola sesuai ketentuan lingkungan hidup.
7. Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDI) adalah mitra eksternal perguruan tinggi yang dilibatkan dalam penyediaan fasilitas pembelajaran, pelatihan, dan praktik mahasiswa.

8. MoU/PKS dengan DUDI adalah dokumen kerja sama resmi berupa nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS) yang mencakup pemanfaatan fasilitas pembelajaran dari mitra industri.
9. Unit Pengelola TIK adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di perguruan tinggi, termasuk jaringan internet, sistem informasi, dan keamanan data.
10. Audit Keamanan Data (Data Security Audit) adalah pemeriksaan sistematis terhadap pengelolaan data dan sistem TIK untuk menjamin privasi, keamanan, dan akuntabilitas informasi.
11. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah unit layanan akademik yang menyediakan sumber pembelajaran berupa buku teks, jurnal elektronik, dan sumber pembelajaran terbuka sesuai kebutuhan kurikulum.
12. Sumber Pembelajaran Terbuka adalah materi pembelajaran yang dapat diakses secara bebas oleh sivitas akademika, baik berupa buku, modul, maupun konten digital, untuk mendukung proses pendidikan.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Ketua STMM menjamin terpenuhinya standar sarana dan prasarana minimal sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen rencana induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran 2. Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas 3. Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan 4. Tersedianya sarana teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang mendukung pembelajaran berbasis jaringan di setiap ruang kuliah 5. Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang dilakukan secara berkala 6. Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran
2	Puket II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dan dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ruang kelas dengan spesifikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal 42 m² b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Memiliki penerangan yang cukup d. Rasio mahasiswa 1 : 30 e. Memiliki kelengkapan sarana pendidikan 2. Adanya fasilitas Laboratorium yang: <ol style="list-style-type: none"> a. Luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium b. Memiliki alat pendingin/ AC c. Memiliki penerangan yang cukup d. Memiliki sarana sesuai spesifikasi laboratorium

		<ul style="list-style-type: none"> e. Dapat digunakan di luar kegiatan praktik terjadwal f. Komputer pada laboratorium terhubung dengan jaringan luas/internet. g. Perangkat lunak yang digunakan di laboratorium berlisensi/open source dengan jumlah yang memadai.
3	Puket II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ruang dosen <ul style="list-style-type: none"> a. Minimal 1 ruang dosen dengan rasio luas 1 : 4 m² b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Memiliki toilet d. Memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki sarana yang cukup f. Adanya ruang rapat program studi
4	Puket II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan gedung 2. Adanya saluran air dan saluran umum 3. Gedung dilengkapi dengan akses ramp untuk pengguna kursi roda 4. Koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu (guiding block) 5. Adanya ruang laktasi 6. Adanya ruang konsultasi dan pemeriksaan kesehatan
5	Puket II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ruangan berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang administrasi akademik b. Ruang admin c. Ruang ketua, dan puket d. Ruang meeting e. Ruang rapat senat f. Ruang pusat studi g. Ruang administrasi umum h. Ruang SPI i. Ruang LSP
6	Puket II menyediakan akses teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki bandwidth yang mendukung pembelajaran berbasis web 2. Memiliki akses poin yang cukup di masing-masing unit 3. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 4. Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan di-upgrade minimal setahun sekali 5. Semua software yang digunakan harus original 6. Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 7. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet
7	Program Studi didukung oleh Ketua dan Pembantu Ketua II melibatkan Dunia Usaha, Dunia Industri dalam penyediaan fasilitas pembelajaran pelatihan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Kerjasama (MoU/PKS) dengan DUDI yang secara eksplisit mencakup pinjam pakai/hibah/akses fasilitas pembelajaran oleh setiap prodi. 2. Persentase (%) kegiatan praktik yang menggunakan fasilitas DUDI minimal 20% dari total SKS praktik.

8	<p>Paket II dan administrasi umum menjamin dan menyediakan akses sarana dan prasarana dalam mencapai standar kompetensi lulusan dengan memenuhi ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> keamanan, keselamatan, dan kesehatan; kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. 	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat Fasilitas Khusus untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus. Terdapat Dokumen Sertifikat/Laporan Pemeriksaan Rutin terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Sistem Pemadam Kebakaran. Terdapat Dokumen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
9	<p>Unit Pengelola TIK menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang efektif, andal, transparan, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, serta menjamin privasi dan keamanan data.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat Dokumen Tata Kelola TIK yang ditetapkan Ketua STMM. Tingkat Ketersediaan Jaringan Internet di lingkungan kampus minimal 95% dalam setahun. Terdapat Bukti Pelaksanaan Audit Keamanan Data (Data Security Audit) minimal 1 (satu) kali setahun.
10	<p>Perpustakaan menyediakan dan menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran, termasuk sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Judul Buku Teks/Akses Jurnal Elektronik yang relevan dengan bidang Multi Media di perpustakaan minimal 1000 judul.
11	<p>STMM menyediakan sumber pembelajaran dari perguruan tinggi dan sumber pembelajaran terbuka (disebarkan melalui domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya) dapat diakses oleh civitas akademika STMM dan digunakan bersama oleh beberapa perguruan tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan lembaga MOOC (DTS, Google learning, amazon course) Adanya LMS yang digunakan secara aktif dan bisa diakses oleh mahasiswa dan umum

13	STMM menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Judul Buku Teks/Akses Jurnal Elektronik yang relevan dengan bidang Multi Media di perpustakaan minimal 1000 judul. 2. Terdapat Kebijakan Penggunaan DAN Penciptaan Sumber Pembelajaran Terbuka yang relevan dengan kurikulum.
----	--	--

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi







1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM01-08 STANDAR PEMBIAYAAN

Lembar Pengendalian

SM01-08 Standar Pembiayaan Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Elan Baskara () Fatikha Akfina Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang Sujarwadi, M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p>Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.</p>	

SM01 - 08

STANDAR PEMBIAYAAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri, dan berbasis fleksibilitas, serta menghasilkan

lulusan unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Pembiayaan Pendidikan yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya keuangan. Pembiayaan ini wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, adil, dan berkelanjutan, serta mengakomodasi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Pembiayaan Pendidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mendukung pengembangan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, penilaian pembelajaran, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahunan adalah dokumen resmi yang memuat rencana pendapatan dan belanja perguruan tinggi dalam satu tahun akademik, disahkan oleh Ketua STMM sebagai dasar pelaksanaan pembiayaan pendidikan.
2. Biaya Operasional Pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk kegiatan akademik, layanan mahasiswa, sarana prasarana, dan pengembangan institusi.
3. Rasio Biaya Operasional Pendidikan adalah perbandingan antara biaya operasional pendidikan dengan total pendapatan tahunan perguruan tinggi, digunakan sebagai indikator efisiensi dan keberlanjutan pendanaan.
4. Rencana Strategis Keuangan (Financial Strategic Plan) adalah dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang yang memuat strategi pengelolaan keuangan perguruan tinggi untuk menjamin ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
5. SOP Pengelolaan Keuangan adalah standar prosedur operasional yang mengatur tata cara pengadaan, penggunaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan sesuai prinsip tata kelola yang baik (transparan, akuntabel, efisien).
6. Audit Keuangan adalah pemeriksaan sistematis terhadap laporan keuangan perguruan tinggi yang dilakukan secara internal maupun eksternal, dengan hasil berupa opini audit seperti *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*.

7. Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa adalah kebijakan perguruan tinggi untuk memberikan dukungan finansial kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dalam bentuk pembebasan biaya atau bantuan dana pendidikan.
8. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pendidikan adalah dokumen resmi yang memuat informasi penyaluran bantuan biaya pendidikan atau beasiswa, termasuk jumlah penerima, besaran dana, dan mekanisme distribusi setiap tahun.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Ketua dan Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum menjamin ketersediaan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahunan yang disahkan. 2. Rasio Biaya Operasional Pendidikan terhadap total pendapatan tahunan minimal 60%. 3. Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun \geq 14.500.000
2	Ketua dan Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum menyusun rencana strategis keuangan dan menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (transparan, akuntabel, efisien) untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Dokumen Rencana Strategis Keuangan (Financial Strategic Plan) jangka menengah/panjang. 2. Terdapat SOP Pengelolaan Keuangan yang mencakup prinsip tata kelola yang baik (misalnya, SOP pengadaan, SOP pelaporan). 3. Terdapat Laporan Audit Keuangan (Internal/Eksternal) tahunan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sejenisnya.
3	Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Dokumen Kebijakan/SK Pimpinan mengenai Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi. 2. Persentase (%) mahasiswa dari kalangan ekonomi terbatas yang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa minimal 10% dari total mahasiswa. 3. Terdapat Laporan Pertanggungjawaban penyaluran bantuan biaya pendidikan setiap tahun.

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi